

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh media massa dan teknologi sangat besar terutama di sektor kehidupan masyarakat yang sebagian besarnya mencakup anak-anak dan dewasa. Pengaruh yang diberikan terhadap kehidupan masyarakat ini akan memberikan efek positif dan negatif, selain dari efek yang diberikan kepada masyarakat hal ini juga memberikan berbagai pengalaman sosial di lingkungan masyarakat. Pengalaman sosial yang diberikan membuat masyarakat terbuai di dalamnya, karena media dan teknologi bisa dikatakan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi zaman sekarang sangat pesat, terlebih lagi perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi. Masyarakat sangat membutuhkan komunikasi dalam kegiatannya untuk membagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Yang termasuk dalam komunikasi adalah bahasa sinyal, gestur, lisan, dan broadcasting. Komunikasi akan berjalan dengan efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima informasi tersebut. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini merubah bidang komunikasi, seperti internet yang merubah bidang komunikasi yang tadinya menggunakan pos Indonesia menjadi surat kabar elektronik. Untuk saat ini media massa dalam bidang komunikasi yang masih berbentuk konvensional bersaing untuk membuat media yang lebih modern yang menggunakan internet.

Pada zaman sekarang masyarakat melakukan komunikasi tidak harus secara langsung tetapi bisa menggunakan media elektronik yang mempermudah melakukan proses interaksi dalam bertukar informasi dan pengalaman. Setelah Indonesia melewati

masa orde baru, media memiliki kebebasan untuk berekspresi baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik. Di lansir dari KPI mengenai indeks kualitas siaran pada tahun 2021 untuk periode 2 mengalami peningkatan sebesar naik menjadi 3,13.

Televisi menjadi salah satu kemajuan teknologi elektronik yang berkembang sangat cepat, pada tahun 1950-an televisi masih memiliki tampilan hitam putih dan hanya memiliki beberapa stasiun tv. Lalu pada tahun 1966 televisi mengalami perkembangan yaitu dengan memiliki tampilan berwarna dan tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan tv kabel yang ikut meramaikan dunia pertelevisian. Stasiun televisi yang populer di Indonesia seperti TVRI, RCTI, SCTV, GLOBAL TV, TRANS 7, dll. Pada zaman sekarang masyarakat lebih menikmati program televisi yang ditayangkan oleh stasiun televisi berbasis digital seperti CNN, RCTI+, INSPIRA TV, dll. Akan tetapi program yang ditayangkan sering kali tidak sesuai dengan waktunya dan bersifat kurang mendidik, Jadi kebanyakan stasiun televisi hanya mementingkan unsur hiburan saja sedangkan unsur edukasinya tidak dipertimbangkan. Hal ini merujuk kepada tugas KPI yang seharusnya bisa memfilter acara atau program sebelum ditayangkan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan edukasi dari program televisi sebagaimana mestinya.

Perkembangan dan pertumbuhan media di wilayah Jawa Barat terus mengalami peningkatan karena wilayahnya yang sangat strategis dan potensial. Jawa barat menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah lembaga penyiaran terbanyak yaitu sebesar 536 lembaga penyiaran. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengamanahkan pembentukan lembaga negara yang mandiri yang disebut KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang berkedudukan dipusat dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang berkedudukan diwilayah provinsi.

KPI atau KPID berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang penyiaran, dalam menjalankan fungsinya KPI atau KPID memiliki wewenang : (a) Menetapkan Standard program siaran, (b) Menyusun aturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, (c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran, (d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran dan (e) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Setelah membahas wewenang, KPI atau KPID juga memiliki tugas dan kewajiban diantaranya : a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia, b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, c) Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, e) Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan f) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Digitalisasi televisi dianggap sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat, terlebih Indonesia masuk dalam 2% negara di dunia yang belum melakukan *Analog Switch-Off* atau penghentian siaran berfrekuensi analog. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang telah melakukan ASO pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2014, Brunei di bulan Juni 2014, Bahkan

Malaysia, Thailand dan Philippines yang sudah melakukan migrasi di tahun 2015. Dengan demikian, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain dalam bidang penyiaran.

Seiring dengan perkembangan zaman, media elektronik yang kita gunakan yakni siaran televisi juga berkembang dan mulai ada perubahan, yakni perubahan dari siaran televisi analog menjadi televisi digital. Pemerintah dalam hal ini Kominfo mengatakan setidaknya ada 5 alasan pemerintah stop siaran TV analog ke digital, yakni sebagai berikut :

- 1.) Menjalankan amanat dari Pasal 60A Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah oleh Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berisikan :
 - a) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital;
 - b) Migrasi Penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini;
 - c) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2.) Menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas, jernih dan bersih bagi masyarakat.
- 3.) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran melalui infrastruktur sharing.
- 4.) Mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lainnya yang telah menyepakati penataan spectrum untuk layanan televisi dan telah menyelesaikan ASO sehingga ASO perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan di wilayah perbatasan.
- 5.) Melakukan pemerataan akses internet, keperluan pendidikan, sistem peringatan kebencanaan atau kegunaan lainnya dari hasil efisiensi penggunaan spectrum frekuensi.

Batas peralihan atau migrasi televisi analog menjadi digital yakni pada November 2022. Oleh karena itu, peralihan ke siaran televisi digital akan dilakukan melalui penghentian siaran televisi analog atau ASO secara bertahap. Sebagai informasi, salah satu undang-undang yang diubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah undang-undang nomor 32 tentang penyiaran. Perubahan tersebut salah satunya menambahkan pasal 60A diantara pasal 60 dan pasal 61.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka proses perpindahan siaran tv analog ke digital atau ASO, sudah mesti selesai dalam dua tahun sejak beleid UU Cipta Kerja diundangkan. Artinya, ASO mesti selesai pada 2 November 2022 sejak diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020. Lalu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Pasal 63 menyebutkan, tahapan penghentian siaran televisi analog dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan paling lambat 30 April 2022. Tahap kedua dilakukan paling lambat 25 Agustus 2022. Tahap ketiga dilakukan paling lambat 2 November 2022.

Tahapan tersebut tertuang dalam peraturan menteri Nomor 11/2021 Tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 6/2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Selain masyarakat yang bisa menikmati manfaat siaran televisi yang berkualitas, migrasi televisi digital juga merupakan bentuk perwujudan pemerintah dalam melakukan transformasi digital.

Salah satu program KPID Jawa Barat sendiri adalah Literasi Media. Literasi Media muncul didorong kenyataan bahwa fungsi media massa lebih dominan dalam hal

menghibur, dan mengabaikan fungsi mendidik. Tidak bisa dipungkiri lagi, di era informasi seperti ini, dalam kegiatan kita sehari-hari saja, kita tidak pernah bisa terlepas dari media-media tersebut, tidak peduli sesibuk apapun kita. Namun fakta bicara, tidak semua isi media massa bermanfaat bagi khalayak, banyak diantaranya yang tidak mendidik dan hanya mengedepankan kepentingan pemilik/pengelola media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Literasi media bermaksud membekali khalayak dengan kemampuan untuk memilah dan menilai isi media massa secara kritis, sehingga khalayak diharapkan hanya memanfaatkan isi media sesuai dengan kepentingannya.

Sorotan dari permasalahan ini adalah kurangnya perkembangan arus media yang dibarengi dengan pemahaman mengenai literasi media. Literasi media merupakan sebuah konsep yang baru untuk melindungi masyarakat dari serbuan tayangan media massa. Sasaran dari literasi media adalah para pengguna televisi. Literasi media merupakan konsep baru di Indonesia, akan tetapi kajian di negara-negara lain di dunia sudah banyak dilakukan untuk menghadapi terpaan media masa maka aktivitas literasi media menjadi suatu yang strategis untuk melindungi khalayak dari serbuan tayangan media masa. Di Indonesia, kegiatan literasi media lebih di dorong oleh kekhawatiran bahwa media dapat menimbulkan dampak negatif.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sudah mulai bergerak untuk mensosialisasikan ASO kepada masyarakat khususnya di kota Bandung. Namun sistem penyiaran televisi Indonesia sampai saat ini belum dapat mencapai level teknologi digital, dikarenakan pemancar yang ada di sebagian besar stasiun televisi masih menggunakan analog. Ditambah dengan perangkat *decorder* hanya dapat dimiliki oleh segelintir kalangan, karena harganya yang masih belum terjangkau bagi masyarakat di kota

Bandung. Dengan kata lain masyarakat menengah kebawah sudah pasti tidak akan terfikirkan untuk membeli perangkat *decoder* ketika masih banyak kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Disamping harga perangkatnya yang belum terjangkau, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh mengapa begitu penting masyarakat khususnya kota Bandung untuk menyesuaikan kebiasaan menggunakan tv analog menjadi digital.

Penelitian ini dilakukan, agar dapat mengetahui analisis implementasi literasi media oleh komisi penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat . Dimana KPID Jabar adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jabar yang berfungsi untuk mensosialisasikan pentingnya literasi media khususnya mengenai ASO.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI LITERASI MEDIA OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT (STUDI KASUS PADA PROGRAM SOSIALISASI *ANALOG SWITCH OFF* DI KOTA BANDUNG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah :
Bagaimanakah analisis implementasi literasi media KPID JABAR?

1.3 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi literasi media oleh KPID Jawa Barat ?
- 2) Media apa saja yang digunakan dalam literasi media oleh KPID Jawa Barat ?
- 3) Mengapa literasi media tentang ASO penting bagi masyarakat kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka maksud dan tujuan penulis dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan, perorganisasian, pengawasan, motivasi dan evaluasi kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pentingnya literasi media bagi persepsi masyarakat di Kota Bandung terkait *Analog Switch Off*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan, Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk pembaca, atau bahkan bisa dijadikan referensi atau pembanding bagi rekan-rekan yang akan meneliti lebih lanjut, juga bisa membuka wawasan terhadap permasalahan disekitar melalui ilmu komunikasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Terhadap Penulis

Menerapkan teori yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan, dan mengaplikasikannya ke permasalahan disekitar.

Selain itu, penulis dapat lebih mengetahui strategi komunikasi yang digunakan untuk peningkatan literasi media tersebut.

2. Terhadap Pembaca

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembaca umumnya untuk mengetahui tentang literasi media Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas memahami Tugas Akhir ini, maka penulis mengelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan, lokasi dan waktu penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang rangkuman teori, kajian atau penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini penulis membahas mengenai objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan. Semua itu akan penulis bahas secara keseluruhan dan secara mendalam pada hasil penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan di KPID Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jl. Malabar, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262.

Tabel 1.1 Rincian Waktu Penelitian

Sumber : Data diolah oleh peneliti

No.	Aktivitas	Sub Aktivitas	Bulan
1	Tahap Persiapan Penelitian	Observasi	Mei
		Identifikasi Masalah	Mei
		Pengajuan Judul Penelitian	Mei
		Acc Judul Penelitian	Mei
		Pengarahan Pembimbing	Mei
		Penyusunan BAB I	Mei
2	Penyusunan Usulan Penelitian	Revisi BAB I	Juni
		ACC BAB I	Juni
		Penyusunan BAB II	Juni
		Penyusunan BAB III	Juni
		Revisi BAB II dan BAB III	Juni
		ACC BAB II dan BAB III	Juni
3	Sidang UP	Persiapan Sidang Usulan Penelitian	Juli
		Sidang Usuan Penelitian	Juli
	Penyusunan Skripsi	Observasi dan Wawancara	Agustus
		Pengumpulan data penelitian	Agustus
		Penyusunan BAB IV	Agustus
		Revisi BAB IV	Agustus
		ACC BAB IV	Agustus
		Penyusunan BAB V	September

		Revisi BAB V	September
		ACC BAB V	September
4	Sidang Skripsi	Persiapan Sidang Akhir	September
		Sidang Akhir	September